



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.B/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Yulianto Bin Boirin
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/8 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Parikesit Nomor 7 RT 001 RW 001, Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dwi Yulianto Bin Boirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 13/Pid.B/2021/PN Png tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Png tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI YULIANTO bin BOIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DWI YULIANTO bin BOIRIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah HP merk Oppo Type A5 S Warna hitam nomor HP 082264487577 Imei 1 862334045400330, Imei 2 862334045400322
 - 1 (satu) buah ATM BRI no Seri 6013013006145879
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan dan ramalan nomor togel
 - 1 (satu) buah buku ramalan nomor togel
 - 1 (satu) buah akun situs www.Player4D.com username sheril17 password e1922sd

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dwi Yulianto Bin Boirin pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di warung kopi Jalan Parikesit Nomor 7 RT 001 RW 001, Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, tim opsial Satreskrim Polres Ponorogo mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo terdapat perjudian jenis togel tanpa ijin yang meresahkan masyarakat, dan setelah ditindak lanjuti dengan penyelidikan didapati bahwa benar di tempat sebagaimana informasi ada perjudian jenis togel. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB Bripda Andika Pratama Y. dan Bripda Billy Rachmadhani bersama anggota opsial Satreskrim Polres Ponorogo lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dwi Yulianto Bin Boirin di warung kopi Jalan Parikesit Nomor 7 RT 001 RW 001, Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo yang sedang menerima titipan pembelian nomor togel.
- Bahwa adapun cara permainan judi togel online yaitu menggunakan media elektronik yang berupa Hp dengan membuka situs togel online www.Player4D.com lalu login menggunakan akun milik Terdakwa dengan *Username* : sheril17 dan *Password* e1922sd dan mendompleng dari sidney yang buka setiap hari Senin sampai dengan Minggu, buka pukul 12.00 WIB dan tutup pukul 13.30 WIB kemudian memasukkan nomor yang akan dibeli beserta angka / nominal pembeliannya lalu setiap harinya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali membuka situs tersebut guna mengecek / mengetahui angka yang keluar, sedangkan cara pembayarannya yaitu Terdakwa melakukan transfer uang sesuai nomor tujuan yang tertera pada situs judi online menggunakan rekening tabungan BRI milik Terdakwa.
- Bahwa peran Terdakwa Dwi Yulianto Bin Boirin adalah sebagai pengecer atau orang yang melayani penombok yang menitip pembelian nomor togel.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan atau mengandalkan keberuntungan yang dilakukan dengan cara menentukan menang dan kalahnya penombok adalah apabila penombok yang angka tombokannya tembus/keluar sesuai undian pada hari itu maka penombok tersebut dianggap menang dan mendapatkan bayaran uang sesuai dengan jumlah tombokannya, sedangkan penombok yang angkanya tidak keluar maka penombok tersebut dianggap kalah dan uangnya tidak dikembalikan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bagi penombok yang angkanya tembus/keluar 2 angka (BT) mendapatkan bayaran 70 kali lipat dari jumlah tombokan namun oleh Terdakwa hanya dibayarkan 60 kali, sedangkan yang tembus 3 angka mendapatkan bayaran 400 kali lipat dari jumlah tombokan namun oleh Terdakwa hanya dibayarkan 350 kali, dan apabila tembus 4 angka mendapatkan bayaran sebanyak 3000 kali jumlah tombokan namun oleh Terdakwa hanya dibayarkan 2500 kali.
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya karena uang dari hasil permainan judi tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A5 S warna hitam, Nomor HP 082264487577 Imei 1 : 862334045400330, Imei 2 : 862334045400322 dan 1 (satu) buah ATM BRI no seri 6013013006145879, 1 (satu) lembar kertas rekapan dan ramalan nomor togel, buku ramalan nomor togel dan 1 (satu) buah akun situs www.Player4D.com, username sheril17 Password e1922sd yang disita dari Terdakwa Dwi Yulianto Bin Boirin berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor : 356/Pen.Pid/2020/PN Png.

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BIILY RACMADANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan dipersidangan karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di warung kopi milik terdakwa Dwi Yulianto Bin Boirin turut Jalan Parikesit Nomor 7 RT 001 RW 001, Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Saksi yang merupakan anggota Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo ada perjudian togel tanpa ijin kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi ANDIKA PRATAMA YUGO melakukan penyelidikan dan benar ada seseorang yang menerima titipan pembelian nomor togel di warung kopi yang berada Jalan Parikesit Nomor 7 RT 001 RW 001, Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S, Warna hitam, nomor HP. 082264487577, dengan Imei 1: 862334045400330, Imei 2: 862334045400322, 1 (satu) buah ATM BRI nomor: 6013013006145879, 1 (satu) lembar kertas rekapan dan ramalan nomor togel, 1 (satu) buah buku ramalan nomor togel;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan perjudian togel adalah dengan penombok nomor togel menombok melalui pesan WA mengirimkan angka tombokan togel beserta besaran uang taruhan kepada Terdakwa setelah pengiriman angka tombokan togel tersebut diterima lalu dibalas "OK" sebagai tanda jadi transaksi judi togel kemudian tombokan togel tersebut langsung disalin dan dimasukkan ke situs judi online www.player4D.com dengan menggunakan akun "sherril17" dengan Password "ae1903sd", uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa di warung miliknya;
- Bahwa perjudian jenis togel buka setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu mulai pukul 11.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB dan penombok dikatakan menang jika nomor tombokan yang dibelinya keluar/ cocok, penombok yang angkanya keluar, berlaku aturan yaitu: pembeli/penombok pasang 2 angka dan angka yang dipasang tersebut keluar dia dapat 60 kali lipat dari tombokannya, jika pasang 3 angka dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang dipasang keluar dia dapat 350 kali lipat dari tombokannya, jika penombok pasang 4 angka dan angka yang dipasangnya keluar, dia dapat 2.500 kali lipat dari tombokannya tetapi jika nomor yang dibeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar penombok tidak mendapat apa-apa dianggap kalah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui angka yang keluar dari pesan whatsapp player4D dengan nomor whatsapp 082275393996 dan apabila ada penombok yang menang taruhan judi togel yang memberikan hadiah adalah Terdakwa sendiri dengan cara melakukan penarikan dana dari situs judi online www.player4D.com lalu setelah masuk ke rekening Terdakwa, langsung mengambil uang kemenangan tersebut dan memberikan kepada penombok yang menang ;
 - Cara pembayarannya yaitu Terdakwa melakukan tranfer uang sesuai nomor tujuan yang tertera pada situs judi online menggunakan rekening tabungan BRI milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis togel;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakw membenarkannya;
2. ANDIKA PRATAMA YUGO, keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan dipersidangan karena melakukan perjudian jenis togel;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di warung kopi milik terdakwa Dwi Yulianto Bin Boirin turut Jalan Parikesit Nomor 7 RT 001 RW 001, Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo ada perjudian togel tanpa ijin kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi BILLY RACMADANI melakukan penyelidikan dan benar ada seseorang yang menerima titipan pembelian nomor togel di warung kopi yang berada Jalan Parikesit Nomor 7 RT 001 RW 001, Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S, Warna hitam, nomor HP. 082264487577, dengan Imei 1: 862334045400330, Imei 2: 862334045400322, 1 (satu) buah ATM BRI nomor: 6013013006145879, 1 (satu) lembar kertas rekapan dan ramalan nomor togel, 1 (satu) buah buku ramalan nomor togel;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan perjudian togel adalah dengan penombok nomor togel menombok melalui pesan WA mengirimkan angka tombokan togel beserta besaran uang taruhan kepada Terdakwa setelah pengiriman angka tombokan togel tersebut diterima lalu dibalas "OK" sebagai tanda jadi transaksi judi togel kemudian tombokan togel tersebut langsung disalin dan dimasukkan ke situs judi online www.player4D.com dengan menggunakan akun "sherril17" dengan Password "ae1903sd", uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa di warung miliknya;
- Bahwa perjudian jenis togel buka setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu mulai pukul 11.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB dan penombok dikatakan menang jika nomor tombokan yang dibelinya keluar/ cocok, penombok yang angkanya keluar, berlaku aturan yaitu: pembeli/penombok pasang 2 angka dan angka yang dipasang tersebut keluar dia dapat 60 kali lipat dari tombokannya, jika pasang 3 angka dan angka yang dipasang keluar dia dapat 350 kali lipat dari tombokannya, jika penombok pasang 4 angka dan angka yang dipasangnya keluar, dia dapat 2.500 kali lipat dari tombokannya tetapi jika nomor yang dibeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar penombok tidak mendapat apa-apa dianggap kalah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui angka yang keluar dari pesan whatsapp player4D dengan nomor whatsapp 082275393996 dan apabila ada penombok yang menang taruhan judi togel yang memberikan hadiah adalah Terdakwa sendiri dengan cara melakukan penarikan dana dari situs judi online www.player4D.com lalu setelah masuk ke rekening Terdakwa, langsung mengambil uang kemenangan tersebut dan memberikan kepada penombok yang menang ;
- Cara pembayarannya yaitu Terdakwa melakukan tranfer uang sesuai nomor tujuan yang tertera pada situs judi online menggunakan rekening tabungan BRI milik Terdakwa ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan dipersidangan karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di warung kopi milik terdakwa Dwi Yulianto Bin Boirin turut Jalan Parikesit Nomor 7 RT 001 RW 001, Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Terdakwa perjudian togel di warung kopi yang terletak di pemukiman penduduk sehingga orang yang ingin mengikuti perjudian tersebut dapat dengan bebas, mudah mengunjungi dan ikut bermain judi. Kebanyakan yang membeli teman-teman Terdakwa sendiri atau orang-orang sekitar warung kopi yang antara lain Andri dan Sudarsono alias Gendol;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis togel adalah buka setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu mulai pukul 11.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB dan penombok yang angkanya menang/tembus 2 angka mendapat bayaran 70 kali lipat dari jumlah tombokan namun hanya saya bayarkan 60 kali, yang tembus 3 angka mendapat bayaran 400 kali lipat dari jumlah tombokan namun hanya saya bayarkan 350 kali dan apabila tembus 4 angka mendapat bayaran 3.000 kali lipat dari jumlah tombokan namun hanya saya bayarkan 2.500 kali dari tombokannya tetapi jika nomor yang dibeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar penombok tidak mendapat apa-apa dianggap kalah;;
- Bahwa kemudian cara melakukan pembayaran judi togel, awalnya Terdakwa mengisi saldo dengan cara tranfer sejumlah uang melalui ATM Bank BRI dengan rekening atas nama Hamjah Juhana dengan minimal deposit Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu setelah mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa membuka alamat situs judi togel online www.player4D.com dengan menggunakan akun akun "sherril17" dengan Password "ae1903sd" kemudian masuk pilihan deposit (untuk memasukkan uang saldo ke dalam akun Terdakwa), setelah uang yang Terdakwa trafer masuk ke

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saldo akun Terdakwa, Terdakwa baru bisa memasukkan nomor togel berikut taruhannya;

- Bahwa Terdakwa menyetorkan tombakan tersebut ke situs judi online www.player4D.com dengan menggunakan akun "sherril17" dengan Password "ae1903sd" ;
- Bahwa melakukan kegiatan judi togel dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S, Warna hitam, nomor HP. 082264487577, dengan Imei 1: 862334045400330, Imei 2: 862334045400322, 1 (satu) buah ATM BRI nomor: 6013013006145879, 1 (satu) lembar kertas rekapan dan ramalan nomor togel, 1 (satu) buah buku ramalan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 29 % (dua puluh sembilan persen) jika penombok membeli 2 angka, jika penombok membeli 3 angka Terdakwa mendapat komisi 59 % dan jika penombok membeli 4 angka saya mendapat komisi 66 % dari jumlah taruhan penombok selain itu dari penombok yang menang saya mendapat komisi 2 angka sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 angka sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika tombakan seribu rupiah;
- Bahwa keuntungan hasil judi togel ini Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah HP merk Oppo Type A5 S Warna hitam nomor HP 082264487577 Imei 1 862334045400330, Imei 2 862334045400322;
- 1 (satu) buah ATM BRI no Seri 6013013006145879;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan dan ramalan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku ramalan nomor togel;
- 1 (satu) buah akun situs www.Player4D.com username sheril17 password e1922sd;

Terhadap barang bukti tersebut baik Saksi maupun Terdakwa masih mengingat dan membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap dan diajukan dipersidangan karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di warung kopi milik terdakwa Dwi Yulianto Bin Boirin turut Jalan Parikesit Nomor 7 RT 001 RW 001, Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya Saksi BIILY RACHMADANI dan ANDIKA PRATAMA YUGO yang merupakan anggota dari Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat kalau di Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo ada perjudian togel tanpa ijin kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi BIILY RACHMADANI bersama Saksi ANDIKA PRATAMA YUGO melakukan penyelidikan dan benar ada seseorang yang menerima titipan pembelian nomor togel di warung kopi yang berada Jalan Parikesit Nomor 7 RT 001 RW 001, Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi BIILY RACHMADANI bersama Saksi ANDIKA PRATAMA YUGO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S, Warna hitam, nomor HP. 082264487577, dengan Imei 1: 862334045400330, Imei 2: 862334045400322, 1 (satu) buah ATM BRI nomor: 6013013006145879, 1 (satu) lembar kertas rekapan dan ramalan nomor togel, 1 (satu) buah buku ramalan nomor togel;
- Bahwa, benar caranya Terdakwa melakukan perjudian togel adalah dengan penombok nomor togel menombok melalui pesan WA mengirimkan angka tombokan togel beserta besaran uang taruhan kepada Terdakwa setelah pengiriman angka tombokan togel tersebut diterima lalu dibalas "OK" sebagai tanda jadi transaksi judi togel kemudian tombokan togel tersebut langsung disalin dan dimasukkan ke situs judi online www.player4D.com dengan menggunakan akun "sherril17" dengan Password "ae1903sd", uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa di warung miliknya;
- Bahwa, benar perjudian jenis togel buka setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu mulai pukul 11.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB dan penombok dikatakan menang jika nomor tombokan yang dibelinya keluar/ cocok, penombok yang angkanya keluar, berlaku aturan yaitu: pembeli/penombok pasang 2 angka dan angka yang dipasang tersebut keluar dia dapat 60 kali

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lipat dari tombokannya, jika pasang 3 angka dan angka yang dipasang keluar dia dapat 350 kali lipat dari tombokannya, jika penombok pasang 4 angka dan angka yang dipasangnya keluar, dia dapat 2.500 kali lipat dari tombokannya tetapi jika nomor yang dibeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar penombok tidak mendapat apa-apa dianggap kalah;

- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui angka yang keluar dari pesan whatsapp player4D dengan nomor whatsapp 082275393996 dan apabila ada penombok yang menang taruhan judi togel yang memberikan hadiah adalah Terdakwa sendiri dengan cara melakukan penarikan dana dari situs judi online www.player4D.com lalu setelah masuk ke rekening Terdakwa, langsung mengambil uang kemenangan tersebut dan memberikan kepada penombok yang menang ;
- Bahwa, benar cara pembayarannya yaitu Terdakwa melakukan tranfer uang sesuai nomor tujuan yang tertera pada situs judi online menggunakan rekening tabungan BRI milik keponakan Terdakwa yaitu atas nama Hamjah Juhana;
- Bahwa, benar Terdakwa mendapat komisi 29 % (dua puluh sembilan persen) jika penombok membeli 2 angka, jika penombok membeli 3 angka Terdakwa mendapat komisi 59 % dan jika penombok membeli 4 angka saya mendapat komisi 66 % dari jumlah taruhan penombok selain itu dari penombok yang menang saya mendapat komisi 2 angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 angka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika tombokan seribu rupiah;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa** ";
2. Unsur "**Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa**

Bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu Terdakwa **Dwi Yulianto Bin Boirin** yang setelah diteliti identitas selengkapannya baik atas keterangan Saksi - Saksi maupun pengakuan Terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “**Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “permainan judi” atau dalam bahasa asing disebut “*hazardspel*” dalam ketentuan pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap –tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala taruhan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di warung kopi milik terdakwa Dwi Yulianto Bin Boirin turut Jalan Parikesit Nomor 7 RT 001 RW 001, Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel;

Bahwa awalnya Saksi BILLY RACHMADANI dan ANDIKA PRATAMA YUGO yang merupakan anggota dari Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat kalau di Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo ada perjudian togel tanpa ijin kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi BILLY RACHMADANI bersama Saksi ANDIKA PRATAMA YUGO melakukan penyelidikan dan benar ada seseorang yang menerima titipan pembelian nomor togel di warung kopi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada Jalan Parikesit Nomor 7 RT 001 RW 001, Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi BILLY RACHMADANI bersama Saksi ANDIKA PRATAMA YUGO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S, Warna hitam, nomor HP. 082264487577, dengan Imei 1: 862334045400330, Imei 2: 862334045400322, 1 (satu) buah ATM BRI nomor: 6013013006145879, 1 (satu) lembar kertas rekapan dan ramalan nomor togel, 1 (satu) buah buku ramalan nomor togel;

Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel adalah dengan penombok nomor togel menombok melalui pesan WA mengirimkan angka tombokan togel beserta besaran uang taruhan kepada Terdakwa setelah pengiriman angka tombokan togel tersebut diterima lalu dibalas "OK" sebagai tanda jadi transaksi judi togel kemudian tombokan togel tersebut langsung disalin dan dimasukkan ke situs judi online www.player4D.com dengan menggunakan akun "sherril17" dengan Password "ae1903sd", uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa di warung miliknya;

Bahwa perjudian jenis togel buka setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu mulai pukul 11.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB dan penombok dikatakan menang jika nomor tombokan yang dibelinya keluar/ cocok, penombok yang angkanya keluar, berlaku aturan yaitu: pembeli/penombok pasang 2 angka dan angka yang dipasang tersebut keluar dia dapat 60 kali lipat dari tombokannya, jika pasang 3 angka dan angka yang dipasang keluar dia dapat 350 kali lipat dari tombokannya, jika penombok pasang 4 angka dan angka yang dipasangnya keluar, dia dapat 2.500 kali lipat dari tombokannya tetapi jika nomor yang dibeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar penombok tidak mendapat apa-apa dianggap kalah;

Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar dari pesan whatsapp player4D dengan nomor whatsapp 082275393996 dan apabila ada penombok yang menang taruhan judi togel yang memberikan hadiah adalah Terdakwa sendiri dengan cara melakukan penarikan dana dari situs judi online www.player4D.com lalu setelah masuk ke rekening Terdakwa, langsung mengambil uang kemenangan tersebut dan memberikan kepada penombok yang menang ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa cara pembayarannya yaitu Terdakwa melakukan tranfer uang sesuai nomor tujuan yang tertera pada situs judi online menggunakan rekening tabungan BRI milik keponakan Terdakwa yaitu atas nama Hamjah Juhana;

Bahwa Terdakwa mendapat komisi 29 % (dua puluh sembilan persen) jika penombok membeli 2 angka, jika penombok membeli 3 angka Terdakwa mendapat komisi 59 % dan jika penombok membeli 4 angka saya mendapat komisi 66 % dari jumlah taruhan penombok selain itu dari penombok yang menang saya mendapat komisi 2 angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 angka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika tombokan seribu rupiah;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP merk Oppo Type A5 S Warna hitam nomor HP 082264487577 Imei 1 862334045400330, Imei 2 862334045400322;
- 1 (satu) buah ATM BRI no Seri 6013013006145879;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan dan ramalan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku ramalan nomor togel;
- 1 (satu) buah akun situs www.Player4D.com username sheril17 password e1922sd;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana, maka status hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah memberantas penyakit masyarakat;

Yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, SEMA No.1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Secara Teleconfren, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Yulianto Bin Boirin**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah HP merk Oppo Type A5 S Warna hitam nomor HP 082264487577 Imei 1 862334045400330, Imei 2 862334045400322;
 - 1 (satu) buah ATM BRI no Seri 6013013006145879;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan dan ramalan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku ramalan nomor togel;
 - 1 (satu) buah akun situs www.Player4D.com username sheril17 password e1922sd;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Mebebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021., oleh kami, H.Bawono Effendi, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua , Albanus Asnanto, S.H..M.H., dan Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Ariyanto,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Adi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di rutan Ponorogo secara Teleconfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H..M.H.,

H.Bawono Effendi, S.H..M.H.,

Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H.,

Panitera Pengganti,

Eko Ariyanto,S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Png